

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/5039/2016
27 Oktober 2016

Indonesia: Kriminalisasi terhadap aktivitas intim dan seksual konsensual pasangan di luar nikah di Aceh harus diakhiri

Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin terhadap Qanun Jinayat di Aceh yang mulai berlaku di sana setahun yang lalu. Qanun Jinayat mengkriminalisasikan aktivitas seksual konsensual dan memperluas cakupan penggunaan hukuman cambuk. Organisasi-organisasi kami menyerukan kepada para pihak berwenang Indonesia untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia (HAM) internasional mereka dan mengakhiri penerapan hukum cambuk sebagai suatu bentuk penghukuman dan juga mencabut ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat yang melanggar hukum internasional.

Qanun Jinayat yang disahkan pada 2014 memasukan tindak pidana aktivitas intima tau seksual konsensual bagi pasangan di luar nikah, hubungan seksual di luar nikah, dan hubungan seksual sejenis. Di beberapa ketentuan pemidanaan, Qanun Jinayat menyediakan hukuman cambuk hingga 200 kali.

Pada 17 October, tujuh orang dan enam perempuan dicambuk antara sembilan dan 25 kali di Mesjid Al Ikhlas, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh karena melanggar Qanun Jinayat untuk berduaan dengan orang lain berbeda kelamin di luar nikah atau bukan keluarganya (khalwat) dan bermesraan dengan orang lain berbeda kelamin di luar nikah atau bukan keluarganya (*ikhtilath*). Seorang perempuan hamil yang juga divonis hukuman cambuk tidak dieksekusi hingga ia melahirkan bayinya. Organisasi-organisasi kami mendesak pihak-pihak berwenang di Aceh untuk membatalkan hukuman terhadapnya segera.

Hukum cambuk bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum dan standar-standar HAM internasional. Hukum cambuk merupakan suatu penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, dan bisa merupakan penyiksaan, yang bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya.

Amnesty International dan ICJR juga prihatin terlalu berlebihannya penghukuman dan membuat contoh 'moral' bagi para pelaku kejahatan lewat eksekusi cambuk di depan

umum. Hukum cambuk bisa merugikan kesehatan fisik dan mental, menyebabkan sakit jangka panjang atau luka-luka permanen. Lebih jauh, eksekusi cambuk di Aceh selalu dilakukan di depan umum, mengundang kerumunan orang banyak, dan perhatian media, menyebabkan mereka yang dihukum juga bisa mengalami tekanan psikologis dari kesakitan, ketakutan, dan malu. Para pihak berwenang di Aceh dan Indonesia harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri penghukuman kejam ini dan mencabut ketentuan-ketentuan di Qanun Jinayat yang mengizinkan penggunaannya dalam sistem pidana.

Lebih lanjut, hubungan seksual konsensual tidak boleh diperlakukan sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap 'moralitas'. Komite Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan ahli HAM lainnya telah mengangkat keprihatinan mereka terhadap produk-produk hukum yang mengkriminalisasikan "zina" atau hubungan seksual konsensual lainnya di luar pernikahan karena melanggar hak atas privasi. Organisasi-organisasi kami menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasikan hubungan intim dan seksual konsensual di luar pernikahan.

Latar Belakang

Qanun Jinayat, merupakan suatu produk hukum di tingkat provinsi yang berdasarkan Syariah Islam, disahkan oleh Parlemen Aceh (DPRA) pada 27 September 2014, dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015. Qanun Jinayat ini menyediakan hukuman cambuk hingga 100 kali sebagai penghukuman bagi hubungan seksual sejenis, hubungan seksual di luar pernikahan (zina), mengkonsumsi alkohol (*khamar*), judi (*maisir*), "berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan berhubungan keluarga dan tanpa ikatan perkawinan" (*khalwat*), bermesraan di luar nikah (*ikhtilath*), pelecehan seksual, perkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa menyediakan empat saksi, dan hubungan intim antara pasangan di luar pernikahan.

Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Syariah Islam. Pada 2016 saja, hingga saat ini telah ada paling sedikit 100 eksekusi hukum cambuk. Pada 2015, ada 108 eksekusi hukum cambuk. Qanun Jinayat secara umum berlaku hanya kepada kelompok Muslim di provinsi Aceh, namun demikian kelompok non-Muslim juga bisa dikenakan hukum cambuk bila tindak pidananya tidak tercakup di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada April, seorang perempuan Kristen di Aceh dicambuk 28 kali karena menjual alkohol – menjadi orang non-Muslim pertama yang dicambuk di bawah hukum Syariah Islam.

Pada 2013, Komite HAM PBB, badan para ahli yang memonitor kepatuhan Negara-Negara pihak dari Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, menyerukan kepada Indonesia untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri penghukuman yang kejam dan mencabut ketentuan-ketentuan dari produk-produk hukum di Aceh yang memperbolehkan penggunaannya di dalam sistem peradilan.